

4. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Aisyiyah Ranting Ngadirejo
Alamat : Jember Ngadirejo Kartasura

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :
Nama : TK Aisyiyah II Ngadirejo
Alamat : Ngadirejo Kartasura

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM
Pebina Tk I

NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura
4. Kepala TK. Aisyiyah Ranting Ngadirejo II
5. Pertinggal.

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :425.3/1126.....

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- **Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Aisyiyah Ranting Ngadi-
rejo tanggal 28 Nopember 1999 nomor : 02/TK-
AS/XI/1999
- Menimbang** : a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didiri-
kan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak
Tahun 1979
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
.002/c/2984
b. Nomor 0486/U/1992
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
002/U/1995